



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN/PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR UNTUK USAHA KECIL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil di Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2007 akan disalurkan Dana Pinjaman Bergulir yang penyaluran dan pengelolaannya harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, agar penyaluran dan pengelolaan dana pinjaman bergulir dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Pedoman Penyaluran dan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN / PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR UNTUK USAHA KECIL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Sub Dinas adalah Kepala Sub Dinas Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
6. Dana Pinjaman Bergulir adalah Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 yang akan dipinjamkan kepada Pengusaha Kecil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
7. Bank Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Bank Jateng adalah Bank Jawa Tengah Cabang Karanganyar yang ditunjuk sebagai Bank penampung angsuran bunga dan pokok pinjaman Dana Pinjaman Bergulir;
8. Tim adalah Tim Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar.

BAB II

TUJUAN PROGRAM DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 2

Program Dana Pinjaman Bergulir bertujuan :

- a. Memberdayakan usaha kecil agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta efisiensi biaya sehingga mampu bersaing dalam pasar bebas;
- b. Mengembangkan usaha kecil agar dapat berperan sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- c. Meningkatkan pendapatan para pengusaha kecil khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

BAB III

PENERIMA DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 3

Calon penerima Dana Pinjaman Bergulir adalah Pengusaha Kecil yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Pasal 4

Persyaratan Calon Penerima Dana Pinjaman Bergulir adalah :

- a. Pengusaha Kecil yang berdomisili dan mempunyai kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Karanganyar serta telah memiliki perijinan usaha (minimal SIUP dan TDP);
- b. Telah berpengalaman dibidang usahanya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Bersedia menyerahkan jaminan;
- d. Tidak sedang menerima pinjaman dari Instansi Pemerintah;
- e. Bersedia memenuhi semua ketentuan dalam program Dana Pinjaman Bergulir.

BAB IV

SELEKSI CALON PENERIMA DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 5

- (1) Seleksi Calon Penerima Dana Pinjaman Bergulir dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengusaha Kecil yang mendapat pinjaman Dana Pinjaman Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim.

BAB V

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jumlah Dana Pinjaman Bergulir yang dipinjamkan kepada setiap Pengusaha Kecil paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman Dana Pinjaman Bergulir paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengusaha Kecil yang mendapat pinjaman Dana Pinjaman Bergulir dapat diberikan masa tenggang pengembalian paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

TATA CARA PENYERAHAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 8

Penyerahan Dana Pinjaman Bergulir kepada Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan ini adalah langsung dari Bendahara Pengeluaran Dinas ke rekening masing-masing Calon Penerima Dana Pinjaman Bergulir pada Bank Jateng setelah penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar c/q. Dinas dengan Pengusaha Kecil yang mendapat Dana Pinjaman Bergulir.

BAB VII

PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 9

- (1) Pengusaha kecil yang mendapat Dana Pinjaman Bergulir menyetorkan angsuran pinjaman baik pokok maupun bunga pada rekening Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Bank Jateng atas nama Kepala Dinas dan Kepala Sub Dinas;
- (2) Pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak diterimanya pinjaman pada rekening Kepala Dinas;
- (3) Pembayaran angsuran bunga pinjaman dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada rekening Kepala Sub Dinas;
- (4) Waktu dan besarnya angsuran diatur dalam perjanjian pinjaman.

BAB VIII

BUNGA PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Pengusaha Kecil yang mendapat Dana Pinjaman Bergulir dikenakan bunga pinjaman sebesar 10 % (sepuluh perseratus) per tahun susut berangsur.
- (2) Bunga pinjaman diangsur setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai jangka waktu pengembalian Dana Pinjaman Bergulir melalui Bank Jateng.

Pasal 11

- (1) Pembagian bunga pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebesar 8 % (delapan perseratus) untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - b. Sebesar 2 % (dua perseratus) untuk biaya pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- (2) Penggunaan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX

PENANGGUNG JAWAB DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 12

Penanggungjawab Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir adalah Kepala Dinas.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir melaporkan pelaksanaan program kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan perkembangan Dana Pinjaman Bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Mei 2007



Hj. RINA TRIANT SUDRATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 21